



**BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 331 TAHUN 2024

TENTANG

**PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA CONGGEANG WETAN
KECAMATAN CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang

- : a. bahwa Kepala Desa Conggeang Wetan masa jabatan Tahun 2021-2027 telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Nomor 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Conggeang Wetan Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1222);

7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 120 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 120);

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Conggeang Nomor B/159/400.8.2.3/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Conggeang Wetan;
 2. Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor B/429/400.10.2/I/2024 tanggal 2024 Perihal Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Conggeang Wetan Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA CONGGEANG WETAN KECAMATAN CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG.

- KESATU :
- Mengangkat Penjabat Kepala Desa Conggeang Wetan Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang, yaitu:
- a. Nama : ISWANTO, S.E
 - b. Tempat Tgl Lahir : Sumedang, 22 September 1976
 - c. NIP : 197609222009011003
 - d. Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I, III/d
 - e. Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Conggeang.
 - f. Pendidikan : S1
 - g. Alamat : Dusun Badama RT 002 RW 003 Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.

KEDUA...

- KEDUA : Penjabat Kepala Kepala Desa Conggeang Wetan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
- KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dilantiknya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 1 April 2024

